

PERANAN LEMBAGA ADAT MASYARAKAT SASAK DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

(Studi Kasus di Desa Sesait Kabupaten Lombok Barat)

The Role of Custom Institutes of Sasak Society in Rural Development Program

(A Case Study at Sesait Village West Lombok District)

M. Rasyidi

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UNRAM

ABSTRAK

Menguatnya institusi lokal termasuk lembaga adat akhir-akhir ini adalah sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati, karena lembaga adat mampu berperan dalam pembangunan desa. Penelitian ini ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan “peranan apa saja yang dilakukan lembaga adat dalam pembangunan di Desa Sesait?”

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan langkah-langkah pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan *Key Informan* (informan kunci), dan dokumentasi. Untuk mengukur validitas keabsahan data dilakukan teknik pemeriksaan dengan derajat *kepercayaan*, *ketergantungan*, dan *kepastian* atas obyek penelitian. Analisis data kualitatif menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermans (1984) yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma-norma/nilai-nilai adat sudah membumi dan mendarah mendaging di masyarakat Desa Sesait, begitu pula para tetua adat atau para *tau lokak empat* (tau = manusia/orang, lokak = tua, empat = empat) yaitu **Pemusungan**/kepala desa, **Penghulu** (yang menangani masalah agama), **Mangku Gumi** (menangani pertanian), dan **Jintaka** (menangani bagian prekonomian). Dengan wibawa dan kharismanya mereka selalu dihormati dan disegani, dan fatwa-fatwanya sampai saat ini tetap dipatuhi dan dilaksanakan. Dengan demikian Lembaga Adat di Desa Sesait tetap berperan dalam pembangunan desa. Lembaga adat mampu memainkan peranannya sebagai mediator bagi masyarakat setempat, sebagai media masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Lewat lembaga adat ini pula dipupuk rasa persaudaraan yang tinggi.

Dengan semangat otonomi daerah hendaknya lembaga adat diformalkan dalam struktur pemerintahan desa, dan hendaknya pemerintah memanfaatkan lembaga adat yang sudah mengakar dalam masyarakat sebagai ujung tombak pembangunan desa.

Kata Kunci : Lembaga lokal, pembangunan desa

Key Words: Local institutions, rural development

ABSTRACT

Reinforcement of lokal institutions, included custom institutes, is an interesting phenomenon to be considered, where custom institutes are expected to survive and have important roles in rural development. This research was conducted to find out "what are the roles of custom institutes in rural development of Sesait Village?"

This research used qualitative method, while data were collected through observation, documentation, and in-depth interview with key informants. Test of credibility, dependability, and conformability was applied for the study. Qualitative data analysis was performed using Miles and Huberman's (1984) interactive data analysis model comprised of data reduction, presentation, and conclusion.

*The results of the study indicate that norms/values have internalised within the heart of society of Sesait Village, and also within hearth of elders, known as Tau Lokak Empat (Tau=human being, lokak= old, empat=four). So this word means four elder people. They are: **Pemusungan** (Village Head), **Penghulu** (religious scholars), **Mangku Gumi** (Agriculture Affair), **Jintaka** (Economic Affair). With their charisma, they are not only respected, but also their instructions are always obeyed and done. Custom institutes have had important roles in rural development.*

Custom institutes are able to play their roles as mediator, and participatory instrument in rural development. Custom institutes have promoted community cohesiveness at the Sesait village. This research suggested that the government should (1) formalise custom institutes within rural government structures, and (2) use customs institute in rural development.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebelum terjadi krisis multi dimensi yang berkepanjangan hingga saat ini Pemerintah telah berupaya untuk melakukan berbagai strategi kebijakan, meskipun demikian belum membuahkan hasil yang diharapkan, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Salah satu masalah penting sebenarnya adalah perlunya program penguatan kelembagaan (institutional building) dari tingkat pusat sampai tingkat desa yaitu upaya untuk mendorong, memperkuat dan mempercepat swadaya masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Salah satu lembaga sosial masyarakat desa adalah Lembaga Adat Desa yang muncul dan berkembang berdasarkan inisiatif, karakter, adat istiadat dan budaya masyarakat setempat yang berfungsi melakukan pembinaan dan mengatur tata kehidupan masyarakat baik bidang ekonomi,

sosial, budaya, hukum maupun hubungan antar masyarakat yang sekaligus menjadi pedoman bagi mereka dalam melakukan interaksi.

Lembaga Adat Desa ini masih bersifat tradisional, tetapi keberadaan tetua-tetua adat atau pemuka-pemuka adat tidak hanya dipandang sebagai pimpinan informal, namun juga dipandang sebagai figur dari seperangkat “nilai-nilai”, sehingga menempatkan Tetua-Tetua Adat sebagai sosok terhormat dalam tatanan kehidupan sosial suku bangsa bersangkutan yang harus didengar fatwa-fatwa dan petuahnya, sikap toleransi budaya ini disamping merefleksikan integritas personal dari pimpinan-pimpinan lokal, juga sebuah ketaatan warga komunitas kepada pranata adat istiadat yang mengitari kehidupan mereka.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah merupakan suatu bentuk koreksi terhadap kekeliruan yang terjadi masa sebelumnya, dimana terjadi perubahan yang mendasar pada tatanan pemerintahan yaitu dari pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi pemerintahan yang bersifat desentralistik. Berdasarkan Undang-undang tersebut, terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan desa. Kepala desa tidak lagi mendominasi dalam setiap pengambilan keputusan maupun kebijakan pembangunan. Untuk mengawasi jalan pemerintahan, dibentuk BPD (Badan Perwakilan desa) dengan fungsi sebagaimana tercantum dalam pasal 104, yaitu “mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan” sementara keanggotaan BPD sebagaimana diatur dalam pasal 105 ayat (1) adalah dipilih dari dan oleh masyarakat desa sendiri dan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut ayat (2), Undang-Undang No 22 Tahun 1999 sesuai dengan pasal 106 memperbolehkan dan mengakui keberadaan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan.

Dengan revitalisasi, Lembaga Adat Desa disamping berfungsi sebagai filter terdepan dalam menangkal budaya asing, khususnya dampak yang diakibatkan oleh pengaruh modernisasi dan globalisasi serta perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat, lebih dari itu diharapkan mampu memberdayakan (empowering) masyarakat dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik, baik dilihat dari sisi sosial ekonomi, maupun sisi lainnya, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat (Wijaya, 2001).

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : " Peran apa saja yang dilakukan Lembaga Adat dalam program pembangunan di Desa Sesait?"

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: untuk mencari jawaban peranan apa saja yang dilakukan Lembaga adat dalam program pembangunan di Desa Sesait.

Originilitas/keunikan penelitian

Penelitian mengenai lembaga adat di Desa Sesait mempunyai keunikan, antara lain:

1. Penelitian tentang Lembaga Adat di Desa Sesait yang sesuai dengan disiplin ilmu sosiologi khususnya sosiologi pedesaan sampai saat ini belum pernah dilakukan.
2. Keunikan Lembaga Adat di Desa Sesait di bandingkan dengan desa-desa lain di Lombok adalah bentuk kelembagaannya, terdiri dari empat pilar adat yaitu, Pemusungan, Penghulu, Mangku Gumi dan Jintaka.
3. Terbatasnya studi kualitatif tentang Lembaga Adat dan peranannya dalam program pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang lembaga adat pada masyarakat Sasak, di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji peran Lembaga Adat dalam keseluruhan tahap program pembangunan desa, dari *perencanaan*, *pelaksanaan* hingga *pengendalian* program pembangunan desa.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi *Informan kunci* (key informan), informan awal dipilih secara sengaja (purposive sampling), hal ini dimaksud untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori., dan seterusnya sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. Artinya bila dengan menambah informan hanya diperoleh informasi yang sama, berarti informan sudah cukup (sebagai informan terakhir) karena informasinya sudah jenuh (Muhajir : 1996), cara ini lazim disebut "Snowball Sampling", yaitu informan dipilih secara bergulir sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. Dalam penelitian ini dipilih informan awal yaitu Pemusungan (Kepala Desa) Sesait,

Selanjutnya penduduk asli Desa Sesait dan orang yang mengerti betul seluk beluk lembaga adat di Desa Sesait seperti tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terkait dengan masalah penelitian. Informan selanjutnya adalah orang yang mengerti adat istiadat yang berasal dari luar Desa Sesait, tokoh-tokoh agama, tokoh adat yang berada di luar Desa Sesait.

Penelitian ini juga menggunakan *dokumen* sebagai sumber data sekunder yang bersifat melengkapi data utama hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa. Dokument ini meliputi monografi dan awig-awig desa.

Teknik pengumpulan data dipergunakan teknik wawancara, dalam pengumpulan data ada tiga kegiatan yang dilakukan, yaitu (1) proses memasuki lokasi lapangan, (2) ketika berada dilokasi lapangan (*getting along*), (3) tahap pengumpulan data (*logging the data*) (Lofland dan Lofland dalam Moleong: 2002). Dalam rangka konfirmasi data, peneliti menerapkan teknik Focus Group Discussion (FGD) ini dilakukan sekali selama penelitian, yaitu menjelang penyusunan akhir laporan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari (1) Reduksi data (data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam bentuk laporan lengkap dan terinci); (2) Display data (data yang sudah direduksi selanjutnya disajikan atau ditampilkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian); dan (3) Verifikasi atau penarikan kesimpulan/pemaknaan/pembuktian (dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan atas data yang telah dikumpulkan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung).

Untuk menentukan keabsahan data, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang dikemukakan oleh (Nasution, 1998) dan (Moleong, 2002) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria yaitu "derajat kepercayaan (*credibility*) dan ketergantungan (*dependability*) serta kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga adat merupakan bagian elemen-elemen lembaga demokrasi yang ada di pedesaan. Kalau berbicara mengenai elemen demokrasi, maka jelas seluruh elemen masyarakat termasuk lembaga adat ikut berperan dalam mengambil kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan, minimal dalam konsep-konsep, dalam menentukan kebijakan desa maka konsep-konsep tersebut diolah pada MKD (majelis krama desa).

Jika dikaitkan dengan lembaga adat di Desa Sesait maka konsep-konsep dan fatwa-fatwa dari tetua-tetua adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, sebelum di sosialisasikan kepada masyarakat, terlebih dahulu diolah, kemudian diminta tanggapan Pemusungan, setelah disetujui maka segera disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan demikian maka mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dikawal terus oleh masyarakat baik itu langsung sebagai pribadi anggota masyarakat maupun secara kelembagaan. Kalau kelembagaan maka melalui wakil-wakilnya, sedang lembaga adat adalah melalui wakil Tau Lokak 4 (empat) (empat tokoh adat) dikenal sekarang dengan nama Pembekel Adat karena dia adalah sebagai kepanjangan tangan dari keempat tokoh-tokoh adat di Desa Sesait.

Peranan Lembaga Adat adalah motor penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan di pedesaan, disamping penggerak juga sebagai pelaku yang melaksanakan bersama masyarakat, berbagai upaya untuk meningkatkan dan memandirikan masyarakat sesuai dengan potensi dan budaya lokal yang dimilikinya secara utuh dan komprehensif agar harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya tidak mampu dapat melepaskan dirinya dari kemiskinan dan keterbelakangan, penggerak tidak hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi perantara atau lembaga adat yang hidup dimasyarakatpun perlu digerakkan dalam upaya berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut Pemusungan mengatakan:

*“Masalah peranan dari lembaga adat adalah penggerak partisipasi masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri”
(wawancara tanggal 26 Juli 2003)*

Jadi peranan lembaga adat sangat menentukan maju mundurnya pembangunan di Desa Sesait, tanpa lembaga adat maka program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak akan bisa terlaksana dengan baik.

Perencanaan Program Pembangunan Desa

Dalam perencanaan program pembangunan maka lembaga adat juga ikut berpartisipasi dalam merencanakan program yang diadakan oleh pemerintah desa, bahkan lembaga adat paling terdepan dalam perencanaan pembangunan baik pembangunan fisik, mental spritual, dalam perencanaan dikaitkan pada partisipasi para tokoh-tokoh adat dalam perencanaan pembangunan desa, mereka ikut dalam rapat di desa untuk merumuskan program-program yang akan dilaksanakan di desa, seperti

dalam program KB, perencanaan perdes (peraturan desa) mengenai larangan miras (minuman keras) dan judi, sebagai contohnya masyarakat tidak bisa menerima begitu saja mengenai kontrasepsi, maka melalui tokoh-tokoh adat, seperti Penghulu lewat dakwahnya di Masjid-masjid, Jintaka dan Mangku Gumi lewat rapat pekasih, program lainnya yang direncanakan didesa seperti jambanisasi, pipanisasi, pembuatan jalan desa dan Dakwah Islamiyah, para tokoh-tokoh adat tersebut dilibatkan. jadi suksesnya program di Desa Sesait adalah karena dukungan dari tokoh-tokoh adat tanpa dukungan dari tokoh-tokoh adat tak mungkin mereka menerima. Sehubungan keterlibatan tokoh-tokoh adat dalam perencanaan pembangunan di desa maka A. IMK mengatakan bahwa:

'lembaga itu ada dihati masyarakat, Pemusungan sebagai tokoh adat dalam mengambil suatu kebijakan atau merencanakan suatu pembangunan selalu mengundang tokoh-tokoh adat atau mereka di undang atas nama personel tokoh adat, biasanya diawal tahun mereka para tokoh-tokoh banjar di undang, banjar itu sendiri adalah lembaga adat, mereka datang dalam rapat koordinasi, dan ada kalender tetap yang merupakan agenda rutin sejak dahulu yang menyangkut pembangunan, dalam rapat koordinasi itu sifatnya mencari masukan dari identifikasi pada program kerja selanjutnya setelah itu akan dituangkan dalam rapat LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) kemudian akan dituangkan pula dalam bentuk tulisan" (wawancara tanggal 1 September 2003)

Jadi lembaga adat lewat tokoh-tokohnya terlibat dalam perencanaan program pembangunan di desa, karena program yang akan diterapkan di desa sebelum mendapatkan restu dari lembaga adat paling tidak dari tetua-tetua adatnya maka program tersebut tak akan bisa jalan. Bagaimanapun juga petuah-petuah atau restu dari para tetua-tetua adat masih sangat dominan untuk diterima dan di dengar oleh masyarakat.

Sistem pemerintahan kolektif yang dijalankan pemusungan telah memberikan ruang gerak masyarakat untuk melakukan perencanaan terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dalam penyusunan APBDes yang merupakan kebijakan pemusungan dijadikan landasan berpijak dalam pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat secara langsung dilibatkan mengenai mekanisme penyusunan APBDes Desa Sesait, dijelaskan oleh Abidin sebagai sekretaris LPM :

"apa yang tertuang dalam APBDes ini merupakan hasil kesepakatan seluruh masyarakat. Dalam menyusun APBDes kami minta kepada masing-masing dusun untuk menyampaikan usulan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di dusunnya. Dimasing-masing kekeluargaan mengadakan pertemuan dengan ketua RT dilingkungannya

masing-masing untuk menyusun perencanaan pembangunan. usulan dari masing-masing dusun di musyawarahkan oleh LPM sebelum dibicarakan dalam rapat koordinasi pembangunan desa dengan mengundang seluruh keliang (kepala dusun), tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Setelah itu baru diajukan ke MKD untuk di bahas dan di sahkan” wawancara tanggal 7 Agustus 2003).

Terkait dengan hal tersebut diatas Maryaid Kepala Dusun Sesait mengatakan:

“ Setiap tahun kami diminta pemusungan untuk menyusun usulan pembangunan yang akan dilaksanakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai bahan penyusunan perencanaan tersebut, saya minta supaya par ketua RT untuk meminta masukan-masukan dari masyarakat, sehingga usulan tersebut benar-benar merupakan apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat (wawancara 17 September 2003)

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah Desa Sesait sangat terbuka kepada masyarakatnya. Penyusunan APBDes melalui mekanisme bottom up (menyerap aspirasi masyarakat dari bawah) menunjukkan telah berlangsungnya pemberdayaan terhadap masyarakat oleh pemusungan.

Dalam melakukan perencanaan maka ditempuh berbagai jalan antara lain dengan melakukan identifikasi, pemerintah Desa Sesait mengumpulkan tokoh-tokoh adat untuk memusyawarahkan program yang akan dilaksanakan di desa, dalam kesempatan itulah diminta pendapat mereka, seperti dalam bidang pertanian, pembangunan fisik dan pembangunan mental spritual, di bidang pertanian ada program pola tanam, yang menangani masalah ini adalah Jintaka berkoordinasi dengan pekasih (juru teknis pertanian), dalam pemerintahan desa pekasih masuk dalam juru teknis, dalam rapat subak mengintruksikan kepada subak agar petani melaksanakan pola tanam, yaitu padi-padi, palawiaja, bila ada yang melanggar maka dikenakan sanksi, sanksi yang diberikan dikatakan oleh SHD:

“bagi petani yang tidak melaksanakan pola tanam maka dikenakan sanksi adat oleh Jintaka, sanksinya berupa tidak diberikan air” (wawancara tanggal 26 Juli 2003)

Jadi dikenakannya sanksi kepada masyarakat yang melanggar adalah agar masyarakat sadar, bahwa mereka tidak bisa semaunya untuk bertindak, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak bukan untuk kepentingan pribadi semata akan tetapi untuk tercipta suatu ekuilibrium atau keseimbangan pada masyarakat, keseimbangan akan terwujud bila

unsur-unsur yang ada pada masyarakat tersebut konsisten dilaksanakan terhadap peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Dalam hal ini lembaga adat harus berperan aktif dalam memberikan kesejukan kepada masyarakat adat agar tetap tercipta ketenangan dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Sekalipun lembaga adat secara formal tidak langsung turun tangan mengajak masyarakat untuk mengidentifikasi suatu permasalahan tetapi dengan roh lembaga adat berupa fatwa-fatwa lisan dari para tetua-tetua adat menyuarkan kepada masyarakat maka sesuatu yang akan diidentifikasi atau sesuatu yang akan dibahas ditingkat pemerintahan tersebut akan segera dapat terwujud dalam hal ini Pemusungan mengatakan :

“Saat sekarang sedang mengidentifikasi persoalan-persoalan ditingkat masyarakat, menyangkut keterlambatan pemasukan iuran masyarakat, justru dari hasil identifikasi lembaga adat inilah sebagai masukan ditingkat pemerintahan, tanpa identifikasi dari lembaga adat kita merasa susah, melalui rapat koordinasi lembaga adat tidak tertinggal, ada 4 (empat) struktur adat di desa sesait, Pemusungan sebagai kepala pemerintahan, Penghulu sebagai pimpinan agama, Mangku Gumi sebagai pengurus prekonomian, artinya kapan mulai turun bibit, Jintaka mengurus keadaan hasil panen rakyat” (wawancara 26 Juli 2003)

Jadi dalam mengidentifikasi, keempat pilar adat tersebut berperan dalam mengidentifikasi permasalahan yang berkembang di Desa Sesait, keterlibatan lembaga adat dalam mengidentifikasi permasalahan di desa antara lain adalah tugas Jintaka yang mengurus bagian prekonomian adalah melakukan predeksi-peredeksi tentang kondisi prekonomian masyarakat di masa mendatang dengan melakukan peramalan terhadap fenomena alam yang terjadi. Melalui perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh jintaka ini, dapat diketahui dan diperkirakan berapa hari hujan yang di alami dalam satu tahun yang sangat berguna bagi perencanaan tataguna air untuk pertanian. Mangkugumi adalah merumuskan dan penentu awig-awig adat/sanksi-sanksi adat dan sosial serta memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan pertanian, juga memberikan arahan kepada masyarakat kapan mulai menurunkan benih, mulai menyemai dan mulai menanam tanaman, juga bertugas mengawasi perkembangan tanaman masyarakat agar terhindar dari berbagai permasalahan yang menyebabkan gagalnya tanaman para petani di Desa Sesait. Sedangkan Penghulu melakukan pembinaan, mengayomi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah masyarakat agar tidak keluar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits apabila masyarakat akan menyelenggarakan suatu upacara ritual ada yang

dapat merusakkan aqidah masyarakat maka penghulu akan menyampaikan fatwa yang melarang kegiatan tersebut dengan berbagai dasar hukum agama kepada pemusungan dan selanjutnya pemusungan selaku kepala pemerintahan dan selaku kepala adat mengeluarkan perintah pelarangan terhadap pelaksanaan upacara tersebut.

Menurut keterangan dari beberapa informan bahwa sesuatu aturan yang akan di laksanakan oleh desa maka terlebih dahulu dibicarakan di LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) kemudian diajukan kepada lembaga adat, kalau itu memang sesuai atau layak maka di sarankan untuk dilanjutkan.

Pelaksanaan Program Pembangunan Desa:

Dalam pelaksanaan program pembangunan di desa, lembaga adat ikut aktif melaksanakan program-program pembangunan dengan berbagai cara, cara yang ditempuh antara lain dengan memotivasi masyarakat. Dalam memberikan motivasi maka keempat pilar adat / tau lokak empat (empat orang yang dituakan) sangat berperan, mereka dalam memotivasi membagi tugas sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing, kalau bagian pemerintahan maka pemusungan yang menangani, kalau bagian keagamaan maka Penghulu yang menangani, kalau mengenai adat istiadat ada Mangku Gumi dan Jintaka, apalagi sekarang sudah dibentuk pembekel adat sebagai kepanjangan tangan dari lembaga adat.

Lembaga Adat mempunyai program yang sudah terjadwal, biasanya pada bulan Ramadhan di adakan Safari Ramadhan Merenten (safari ramadhan bersaudara) maksud merenten disini adalah bahwa siapa saja yang menjadi warga desa, sepanjang mereka mau bertanggung jawab di desa ini, suku atau agama apapun yang mereka anut diakui oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemusungan mengatakan:

“Berbicara mengenai motivasi jadi jelas bahwa lembaga adat itu terlibat sebagai motivator pembangunan, sebagai suatu contoh misalnya ada safari ramadhan merenten (safari ramadhan bersaudara) disini terlibat semua. Desa Sesait mengakui siapa saja yang menjadi warga desa, sepanjang mereka merasa dirinya menjadi orang yang bertanggung jawab di Desa Sesait ini, suku agama apa saja diakui oleh masyarakat” (wawancara tanggal 26 Juli 2003).

Jadi merenten berarti bersaudara. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, ternyata persaudaraan mereka tetap terbina dan dijaga terus oleh tokoh-tokoh adat sebagai modal dasar dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan yang timbul di Desa Sesait. Dari budaya merenten, juga timbul rasa kebersamaan dalam diri warga Sesait hal ini tampak dari

pemberlakuan awik-awik dalam setiap persoalan yang dihadapi masyarakat, dalam setiap penyelesaian permasalahan yang timbul diantara mereka selalu diselesaikan lewat sangkep/gundem (musyawarah) dalam suasana kekeluargaan. Hal ini telah menciptakan rasa kebersamaan yang mendalam dihati masyarakat, dengan demikian dapat menimbulkan kemandirian dan mewujudkan jati dirinya sebagai masyarakat Desa Sesait.

Dalam berbagai observasi yang dilakukan peneliti maka suatu program akan mendapat respon positif dari masyarakat jika pemerintah yang merumuskan program tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Begitu juga suatu pemerintahan desa akan mendapat dukungan positif dari masyarakat bila ada dukungan dari tetua-tetua adat hal tersebut dikatakan oleh Amak Rayuni

“Dalam sistem pemerintahan di Desa Sesait ini sejak dahulu selalu berdampingan dengan tokoh-tokoh adat, sehingga masyarakat sini menyebutnya tau Lokak empat artinya empat orang yang dituakan. Jadi keempat orang ini saling bahu membahu dalam membina masyarakat. Masyarakat sudah terbiasa dengan keberadaan tau lokak empat sebagai pemimpin mereka, maka jika satu saja yang berjalan sementara yang lain lepas, maka tentunya masyarakat akan menjadi bingung” (wawancara tanggal 26 September 2003)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan Lembaga Adat dengan para tetua-tetua adat tersebut merupakan suatu kesatuan dalam suatu pemerintahan, sehingga dengan menggandeng tokoh-tokoh adat kedalam sistem pemerintahan desa maka akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa di Desa Sesait.

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh adat dalam krama Desa Sesait dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mendukung semua program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah desa, karena semua itu bertujuan untuk kebaikan masyarakat sendiri. Seperti dikatakan oleh Pemusungan Desa Seait :

“..Secara umum saya tidak bisa jalan sendiri-sendiri, saya (pemusungan) tidak bisa saya berjalan tanpa ada dukungan moril dari pimpinan-pimpinan masyarakat atau pimpinan adat, secara formal memang tidak dikatakan sebagai pemerintahan adat, tetapi sesungguhnya kita disini sejak dahulu kala sudah melaksanakan pemerintahan adat, karena mungkin satu-satunya di Lombok ini yang sampai sekarang melaksanakan struktur adat, contoh seperti sejak UU

no 22 tahun 1999 di undangkan masyarakat Desa Sesait sudah melaksanakannya, tanpa ada perda (peraturan daerah), untuk apa menunggu dari Bupati karena awig-awig adat itu sudah ada, begitu diundangkan tanggal 5 mei 1999 sudah bisa dilakukan dan sudah menjadi hukum” (wawancara tanggal 26 Juli 2003).

Terkait dengan hal tersebut maka Jintaka mengatakan :

“Masyarakat Desa Sesait adalah masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadatnya, nampaknya hal tersebut disadari oleh Pemusungan, sehingga pemusungan, yang juga kepala adat melibatkan kami tokoh-tokoh adat lainnya untuk bersama-sama melangkah dalam membina masyarakat Desa Sesait. Walaupun Pemusungan sebagai pimpinan tertinggi di desa, namun kalau pemusungan mengabaikan keberadaan tokoh-tokoh adat lainnya maka akan sesatlah dia, pembangunan yang akan dilaksanakan akan tersendat-sendat, karena dukungan yang diberikan masyarakat tidak ikhlas, bagaimanapun fatwa-fatwa yang keluar dari kami sebagai tetua adat sangat didengar disini dan karakter masyarakat sangat dikenal oleh kami-kami disini. Dirangkulnya tokoh-tokoh adat sebagai bagian dari pemerintahan akan sangat membantu terlaksananya program pembangunan, walau secara informal oleh pemusungan merupakan upaya untuk mendorong memotivasi masyarakat agar mau menerima kebijakan pembangunan yang telah disusun pemerintah desa dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya” (wawancara tanggal 7 Agustus 2003).

Senada dengan hal tersebut Mangku Gumi mengatakan :

“..Kalau terjadi kemarau panjang, maka keempat pilar lembaga adat yaitu Mangku Gumi, Penghulu Pemusungan dan Jintaka sangkep/gundem (musyawarah) apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi bencana yang menimpa desa kita. Mungkin debit air yang ada di Dam Santong berkurang. Mangku Gumi mengajak semua tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk kumpul di Kampu dalam rangka membicarakan masalah yang dihadapi oleh desa” (wawancara 4 juli 2003).

Dari wawancara tersebut diatas, maka dalam upaya mensukseskan berbagai program pembangunan yang telah dirumuskan melalui APBdes (anggaran pendapatan dan belanja desa), Pemusungan merangkul tokoh-tokoh adat lainnya untuk bersama-sam memberikan motivasi kepada masyarakat agar ikut mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sesait.

Pengendalian Program Pembangunan Desa.

Dalam pengendalian program pembangunan desa, keterlibatan lembaga adat tidak kecil artinya dalam pembangunan di Desa Sesait, keempat pilar adat ikut aktif dalam mengendalikan jalannya roda pemerintahan dan jalannya pembangunan desa sesuai dengan bidang mereka masing-masing.

Pemusungan memantau dan mengawasi seluruh program-program yang ada didesa baik ditingkat masyarakat sampai ketingkat pemerintahan. Pemusungan sebagai kepala adat dan juga sebagai kepala pemerintahan berfungsi sebagai pengayom, pelindung sekaligus pengawas segala kegiatan yang ada di desa, sehingga diharapkan mampu untuk menciptakan kemakmuran, ketenteraman dan keadilan bagi masyarakat.

Penghulu sebagai pemimpin keagamaan juga melakukan pengawasan dalam rangka melindungi masyarakat dari kegiatan ritual budaya yang dapat merusak aqidah masyarakat, penghulu desa juga berfungsi memberikan fatwa dan nasihat kepada pemusungan dari sisi agama berupa pandangan Agama Islam pada suatu masalah yang dihadapi oleh Pemusungan dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah baik pembangunan, adat istiadat maupun sosial kemasyarakatan. Sebagai pemuka agama penghulu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah masyarakat agar tidak keluar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, apabila masyarakat akan menyelenggarakan suatu ritual adat yang dapat merusak aqidah masyarakat, maka penghulu akan menyampaikan fatwa yang melarang kegiatan tersebut dengan menggunakan dasar hukum agama, masalah tersebut di bawa ke Pemusungan, selanjutnya Pemusungan akan mengeluarkan perintah pelarangan kegiatan tersebut.

Mangku Gumi bertugas mengawasi perkembangan tanaman masyarakat agar terhindar dari berbagai masalah yang menyebabkan gagalnya tanaman masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Mangku Gumi dibantu oleh Anakoda. Mangku Gumi beserta tokoh-tokoh adat lainnya melakukan sangkep/gundem (musyawarah) untuk melakukan perhitungan secara adat dan penanggalan sasak guna menentukan mulai bercocok tanam, hal serupa dikatakan oleh Pemusungan:

"...kita tidak boleh tanam padi berturut-turut, harus pola tanam, turun bibit pada bulan ini kalau tahunnya ini, itu menurut konsep tradisional"
(wawancara tanggal 26 juli 2003).

Mangku Gumi juga berfungsi memberikan fatwa atau pandangan dan nasehat dari sudut adat kepada Pemusungan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, serta adat istiadat.

Jintaka berfungsi mengawasi masalah perekonomian masyarakat. Jintaka melakukan pendataan terhadap perkembangan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat, terutama dari hasil pertanian, peternakan dan perkebunan, selain itu jintaka juga berkewajiban memberikan fatwa atau nasihat dan pandangan dari sisi adat kepada pemusung yang berkaitan dengan maju mundurnya kondisi perekonomian masyarakat, mencari penyebabnya dan tindakan apa yang harus diambil untuk menanggulangnya.

Jadi dalam hal pengawasan, lembaga adat juga terlibat, sesuai dengan bidang mereka masing-masing, seperti dalam bidang pertanian, petani yang tidak mau melaksanakan pola tanam, maka pemusung mengajak keempat pilar adat untuk sangkep/gundem (musyawarah) guna mencari jalan keluarnya, bagi petani yang tidak mau melaksanakan pola tanam maka mereka dikenakan sanksi : seperti dikatakan oleh SHD:

“..bagi para petani yang tidak mau mengikuti pola tanam, maka melalui rapat subak mereka dikenakan sanksi berupa tidak diberikan air untuk mengairi sawahnya”(wawancara tanggal 26 juli 2003)

begitu pula bagi masyarakat yang tidak mau keluar untuk gotong royong, mereka dikenakan sanksi berupa mengeluarkan uang pembangunan desa, kalau tidak mau juga, maka Penghulu tidak menghadiri acara selamatan, dan juga dikenakan sanksi sosial lainnya berupa dikucilkan oleh masyarakat.

Dari segi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) lembaga adat juga tidak kecil peranannya dalam menertibkan masyarakat seperti dalam aturan-aturan yang dibuat oleh desa, seperti misalnya perdes (peraturan desa) no 3 tahun 2000 tentang larangan judi dan minuman keras, jadi lembaga adat berperan aktif dalam menertibkan dan mengamankan masyarakat dari bahaya yang dapat merusak moral masyarakat.

Keberadaan sebuah lembaga dalam masyarakat adalah merupakan sebuah wadah bagi masyarakat dalam berapresiasi, dengan berbagai bentuknya, lembaga memposisikan dirinya sebagai suatu komponen yang paling dominan didalam suatu masyarakat. Dengan demikian bahwa setiap aktivitas manusia dipengaruhi oleh suatu lembaga Hall and Quin dalam Imron (2002). Maka tidaklah mengherankan jikalau didalam suatu komunitas masyarakat terdapat suatu lembaga dimana masyarakat menggabungkan diri.

Fenomena yang terjadi di Desa Sesait dimana lembaga adat mempunyai posisi sangat potensial sebagai wahana bagi masyarakat untuk mencurahkan segenap aspirasi dan apresiasinya, karena posisi lembaga adat yang sedemikian rupa, sehingga masyarakat sangat konsisten

didalam melaksanakan dan mematuhi adat istiadat, kecendrungan masyarakat mematuhi adat dan norma-norma serta nilai-nilai yang berlaku, adalah karena lembaga adat ini bernuansa agama, khususnya agama Islam, keberadaan lembaga yang demikian ini juga mempengaruhi sistem pemerintahan Desa Sesait. Sehingga dalam struktur informal sistem pemerintahan Desa Sesait di gambarkan sebagai sebuah negara kecil dimana Pemusungan sebagai pimpinan pemerintahan, Penghulu menangani bagian keagamaan, Mangku Gumi menangani bagian pertanian, sedang Jintaka menangani bagian perekonomian. Dengan demikian sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa Sesait merupakan representasi dari pemerintahan adat yang dianut masyarakat setempat.

Dalam kaitannya dengan peranannya dalam pembangunan desa, keberadaan lembaga adat merupakan sarana potensial dalam mendukung keberhasilan pembangunan, karena lembaga adat ini adalah lembaga yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga dimungkinkan lembaga tersebut lebih efektif dalam mengartikulasikan berbagai kepentingan masyarakat adat di desa tersebut.

Partisipasi masyarakat Desa Sesait dalam proses perencanaan pembangunan dapat dilihat dari prosedur penyusunan perencanaan yang dimulai dari tingkat RT, masing-masing RT membuat usulan rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan di tingkat dusun. Usulan dari masing-masing dusun tersebut di olah oleh LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) menjadi RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) LPM yang merupakan institusi di Desa Sesait bertugas melakukan perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya RAPBDes yang disusun LPM tersebut di bawa ketingkat RAKORBANGDES (Rapat Koordinasi Pembangunan Desa), dihadiri oleh semua kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Hasil Rakorbangdes merupakan hasil kesepakatan bersama yang diusulkan kepada MKD (Majelis Krama Desa) untuk mendapat pengesahan menjadi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sebagai paket program pemerintah desa yang dijadikan pedoman pelaksanaan program pembangunan di Desa Sesait.

Demikian juga dalam proses pelaksanaan program pembangunan, masyarakat menyadari keterbatasan yang dimiliki pemerintah desa, terutama dalam pembiayaan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat secara langsung ikut membantu, baik melalui bantuan dana maupun gotong royong, jadi masyarakat desa Sesait tidak hanya mengeluarkan biaya tetapi juga tenaga maupun material sesuai dengan kemampuannya. Akibatnya, setiap program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan dapat diselesaikan, walaupun dari segi kualitas belum begitu memuaskan karena keterbatasan pengetahuan dan

kemampuan teknis yang dimiliki masyarakat. Namun hasil pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat Desa Sesait. Dengan demikian maka dapat di ketahui bahwa proses pelaksanaan program pembangunan di Desa Sesait adalah menggunakan sistem pembangunan bottom up yaitu dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Hal tersebut diatas adalah karena peranan dari lembaga adat yang begitu besar dalam menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, terkait dengan ini Cohen dalam Sukanto (1988) menyatakan masyarakat membatasi ruang gerak warga-warganya dan sekaligus menyediakan sumber daya budaya agar kreatif, warga masyarakat bersahaja hampir-hampir tidak menyadari akan adanya kekuatan yang membatasi tersebut, namun tidak mampu menyatakan adanya ketergantungan walaupun ada kebutuhan berbuat demikian. Oleh karena itu mereka mereka memilih suatu obyek yang mewakili masyarakat dan pola perilaku kolektif, obyek-obyek itu dianggap mencerminkan ketertiban atau moral sosial, sehingga dianggap sebagai lambang-lambang yang suci, oleh karena dianggap sebagai pusat aktivitas ritual, sehingga hal tersebut merupakan perasaan kesatuan kelompok dan memelihara solidaritas.

Proposisi : Suatu program pembangunan di suatu daerah akan berhasil dengan baik jika mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat dan masyarakat lebih bersemangat untuk berpartisipasi apabila kearifan lokal atau lembaga adat dilibatkan.

Berperannya suatu lembaga di suatu daerah jika lembaga tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut masyarakat setempat, kearifan lokal masyarakat dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus penelitian, maka selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran tokoh-tokoh adat dalam memberikan motivasi dan mendukung semua program pembangunan cukup tinggi sehingga merupakan kunci sukses pembangunan di Desa Sesait.
2. Nilai-nilai/norma-norma adat yang dianut masyarakat mampu berperan dalam menciptakan kondisi yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat dan telah menciptakan saling pengertian serta saling mendukung dalam melaksanakan program pembangunan sarana dan prasarana desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan :

1. Dengan semangat otonomi daerah lembaga adat diformalkan dalam struktur pemerintahan desa,
2. Hendaknya pemerintah memanfaatkan lembaga adat yang sudah mengakar dalam masyarakat sebagai ujung tombak dalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Imron, M.,Ali, 2002."Peran Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa".Pascasarjana Unibraw. Malang.
- Miles, Mattew B., A. Michael Huberman, 1992. "Analisis Data Kualitatif". UI-Press, Jakarta.
- Moleong, J. Lexy, 2002." Metodologi Penelitian Kualitatif".PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhajir, Noeng, 1996. "Metode Penelitian Kualitatif". Rakesarasin, Yogyakarta.
- Nasution, S., 1998. "Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif". Tarsito Bandung, Bandung.
- Ngadiyono, A.J., 1984." Kelembagaan dan Masyarakat". Bina Aksara, Jakarta.

- Soekamto, Soerjono dan Ratih Lestarini, 1988."Fungsionalisme dan Teori Komplik dalam Perkembangan Sosiologi". Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaya, HAW., 2001. Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.